

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **A. Kajian Tata Tertib Sekolah**

##### **1. Pengertian Tata Tertib Sekolah**

Ditinjau dari bentuk katanya, tata tertib berasal dari dua kata yaitu tata dan tertib yang keduanya mempunyai arti sendiri - sendiri. Tata menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan, sistem dan susunan, sedangkan tertib mempunyai arti peraturan. Jadi tata tertib menurut pengertian etimologi adalah sistem atau susunan peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi. Menurut Indrakusuma dalam (Kurniawan, 2018, hlm. 11) “Tata Tertib ialah sederetan peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata kehidupan”. Selaras dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tata tertib sekolah mencakup beberap aspek, yaitu:

- a. Hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan
- b. Hal-hal yang dianjurkan
- c. Hal-hal yang tidak boleh dikakukan atau larangan
- d. Sanksi-sanksi/hukuman bagi pelanggar

Hal ini didukung oleh pendapat Langgulun dalam (Kurniawan, 2018, hlm. 11-12) “Tata tertib yaitu adanya susunan dan aturan dalam hubungan sesuatu bagian dengan bagian yang lain”. Jadi tata tertib sekolah bukan hanya sekedar kelengkapan dari sekolah, tetapi merupakan kebutuhan yang harus mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, terutama dari peserta didik itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sekolah pada umumnya menyusun pedoman tata tertib sekolah bagi semua pihak yang terkait bagi guru, tenaga administrasi maupun peserta didik. Isi tata tertib sekolah secara garis besar adalah berupa tugas dan kewajiban peserta didik yang harus dilakukan, larangan dan sanksi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tata tertib merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati dan harus dilakukan dalam segala hal. Norma-norma kelompok di sekolah yang berupa tata tertib sekolah dapat merupakan sesuatu obyek yang sudah ada pada diri individu dan dapat pula merupakan suatu tambahan informasi baru di sekolah. Tata tertib sekolah selalu mengarah pada penciptaan kondisi yang positif. Oleh karenanya juga dianggap dapat merubah sikap peserta didik ke arah yang positif.

## **2. Tujuan Tata Tertib Sekolah**

Secara umum, tata tertib sekolah mempunyai tujuan utama agar semua peserta didik sekolah mengetahui apa tugas, hak, dan kewajiban serta melaksanakan dengan baik sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Menurut Kurniawan (2018, hlm. 14) tujuan tata tertib sekolah sebagai berikut:

- a. Menginsafkan peserta didik akan hal-hal yang teratur, baik dan buruk.
- b. Mendorong berbuat yang tertib dan baik serta meninggalkan yang buruk.
- c. Membiasakan akan ketertiban pada hal-hal yang baik.
- d. Tidak menunda pekerjaan bila dapat dikerjakan sekarang.
- e. Menghargai waktu se-efektif mungkin.

Maka dapat disimpulkan tujuan tata tertib sekolah untuk membuat peserta didik mengetahui hak dan kewajibannya, serta bisa mendorong peserta didik lebih tertib sehingga kegiatan disekolah berjalan dengan lancar.

## **3. Pentingnya Tata Tertib di Sekolah**

Adanya pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi manusia. Tujuan yang ada tersebut sulit tercapai bila lingkungan disekitarnya tidak mendukung. Oleh karena itu lembaga pendidikan sekolah sebagai salah satu komponen yang mewujudkan tujuan pendidikan harus mempunyai tata tertib. Tata tertib sangat dibutuhkan karena sedikit banyak akan menumbuhkan kedisiplinan pada peserta didik. Agar peserta didik menjadi disiplin, tentunya kedisiplinan ini harus dimulai dari pihak yang memberikan pengajaran. Dalam menanamkan disiplin pada peserta didik harus konsisten, artinya apa yang diperintahkan oleh subjek disiplin kepada objek disiplin (peserta didik), subjek juga harus

menjalankannya. Menurut J.A Comunius dalam (Kurniawan, 2018, hlm. 20) mengemukakan pentingnya tata tertib di sekolah, yaitu “suatu sekolah yang tidak mempunyai tata tertib ibarat kincir yang tak berair.”

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang diharapkan dapat membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah harus memiliki peraturan atau tata tertib untuk mengendalikan tingkahlaku peserta didik sehingga menjadi lebih terkontrol ke arah positif. Tata tertib sangatlah dibutuhkan karena sedikit banyak dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan peserta didik.

Menurut Tu'u dalam (Kosasih, 2018, hlm. 13) berpendapat bahwa tata tertib sekolah dibuat untuk membentuk peserta didik agar lebih mandiri serta bertanggung jawab. Disiplin akan membuat seseorang berkembang menjadi sosok yang lebih dewasa. Maka dari itu dapat disimpulkan tata tertib membantu menegakkan keamanan serta kenyamanan warga di sekolah dan dapat mengarahkan seseorang untuk bertindak kearah yang positif.

## **B. Kajian Sistem Kredit Poin**

### **1. Pengertian Sistem Kredit Poin**

Menurut Diani (2020, hlm. 7) sistem kredit poin dalam pelanggaran tata tertib sekolah merupakan suatu alternatif yang dapat diberlakukan di sekolah sebagai upaya untuk menegakkan tata tertib yang berlaku di sekolah. Sistem ini mengharuskan agar setiap pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh para peserta didik diberikan poin yang memiliki tingkatan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Setiap poin pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para peserta didik dikumpulkan sampai batas tertentu selama setahun. Jika poin pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik telah mencapai batas maksimal, maka sanksi akan diberlakukan. Menurut Abdurrahman dalam (Safrizal, 2017, hlm. 12) Istilah *punishment* (hukuman) dalam tindakan disiplin pada anak didik bukanlah istilah baru, kata ini biasanya dihubungkan dan berasal dari pembahasan *reinforcement* (penguatan). Adanya hukuman berangkat dari teori *reinforcement* terhadap setiap perilaku yang dilakukan seseorang, bentuk

dari penguatan sendiri dapat direalisasikan salah satunya dengan memberikan *punishment*.

Menurut M. Ngalim Purwanto (2011, hlm. 185) menyatakan bahwa “Hukuman adalah tindakan pendidikan yang sengaja dan secara sadar di berikan kepada anak didik yang melakukan suatu kesalahan, agar anak didik tersebut menyadari kesalahannya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulangnya”. Penggunaan hukuman yang selama ini sering kali diberikan kepada peserta didik berupa hukuman fisik, tidak sedikit mendapat kritikan dari berbagai pihak. Selain itu hukuman secara fisik dinilai tidak memberikan nilai edukatif kepada peserta didik. Sementara pemberian hukuman ditujukan untuk menyadarkan anak akan kesalahannya. Hukuman sebagai sanksi ternyata tidak dapat dihindarkan, hal ini terbukti adanya peraturan yang selama ini sebagai otoritas yang mengatur tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sanksi. Hukuman tetap dibutuhkan atas pelanggaran yang terjadi. Namun sebagai sanksi yang diberikan tidak menggunakan hukuman fisik namun masih tetap berfungsi sebagai hukuman. Muncullah sistem kredit poin yang berfungsi sebagai hukuman mulai diterapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hukuman diartikan sebagai siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya; keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman merupakan ganjaran yang diberikan dengan sengaja kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap suatu aturan yang berlaku di lingkungannya. Bentuk dari hukuman sendiri dapat berupa hukuman fisik dan non fisik yang aplikasinya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sistem kredit poin merupakan salah satu bentuk aplikasi dari hukuman yang direalisasikan dengan pemberian skor setiap terjadi pelanggaran yang dilakukan peserta didik yang pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk buku poin.

Dari beberapa penegasan di atas dapat disimpulkan, sistem kredit poin merupakan suatu perwujudan dari hukuman bagi peserta didik yang melakukan kesalahan atau suatu pelanggaran yang berlaku di sekolah yang

bersangkutan. Sistem kredit poin ini diterapkan sebagai pelengkap adanya peraturan, karena peraturan yang diciptakan tanpa adanya sanksi maka akan membingungkan karena tidak ada bedanya antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Pemberlakuan dari pada sistem kredit poin itu sendiri sebagai sanksi atas peraturan yang dilanggar diharapkan mampu memberikan pencerahan terhadap upaya membangun kepribadian diri peserta didik salah satunya adalah sikap kedisiplinan.

## **2. Tujuan Sistem Kredit Poin**

Menurut Charles Schaefer dalam (Safrizal, 2017, hlm. 17) Tujuan dari hukuman dapat di bedakan menjadi dua, yaitu; tujuan jangka pendek dan hukuman jangka panjang. Hukuman jangka pendek di maksudkan untuk menghetikan tingkah laku yang salah, sementara hukuman jangka panjang dilakukannya hukuman yaitu untuk mengajarkan dan mendorong peserta didik untuk menghentikan sendiri tingkah laku yang salah, agar peserta didik dapat mengarahkan dirinya sendiri. Menurut Kartini Kartono (2014, hlm. 96), menyatakan bahwa hukuman dilaksanakan karena terdapat beberapa tujuan di antaranya :

- a. Untuk memperbaiki pribadi peserta didik yang melanggar sehingga mampu menyadari kesalahannya, dan tidak akan mengulangnya.
- b. Melindungi pelanggar agar tidak melanjutkan perilakunya yang menyimpang, buruk, dan tercela.
- c. Melindungi masyarakat sekitar dari perbuatan salah yang telah dilakukan oleh seorang pelanggar.

Membentuk kepribadian seseorang bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh karenanya, membutuhkan suatu proses yang disertai dengan sarana pendukungnya. Demikian halnya yang terjadi pada diri para peserta didik. Pada umumnya usia remaja adalah usia di mana seseorang ingin bebas dalam bersikap dan bertingkah laku. Sehingga wajar adanya apabila akhir-akhir ini terdapat perilaku yang tidak layak yang dilakukan para peserta didik. Penanggulangan perilaku yang tidak semestinya dilakukan para peserta didik, salah satunya adalah dengan pemberlakuan peraturan sekolah yang harus dipatuhi para peserta didiknya namun hal tersebut ternyata dirasa

kurang cukup adanya untuk mengatasi perilaku ilegal para peserta didik. Maka untuk menanggulangi hal tersebut sistem kredit poin mulai diterapkan yang fungsinya memberikan sanksi atas tindakan ilegal dari peserta didik, sehingga sistem kredit poin dapat memotivasi untuk tidak mengulangi tindakan ilegal mereka. Jadi dengan demikian sistem kredit poin bertujuan untuk membentuk kepribadian seorang peserta didik untuk mampu berperilaku legal atas otoritas yang ada di lingkungannya.

### **3. Pentingnya Sistem Kredit Poin**

Penerapan sistem kredit poin tidak jauh beda dengan pentingnya diberlakukannya hukuman, karena pada dasarnya sistem kredit poin merupakan aplikasi dari hukuman.

#### **a. Penegakan Aturan**

Peraturan merupakan pola yang ditetapkan untuk tingkah laku. Tujuannya ialah membekali anak dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu. Dalam hal peraturan sekolah misalnya, peraturan ini mengatakan pada anak apa yang harus dan apa yang tidak harus dilakukan peserta didik di lingkungan sekolah, begitu juga peraturan dalam keluarga maupun masyarakat. Peraturan perlu ditegakkan untuk membatasi tingkah laku seseorang sehingga tidak berlebihan yang akan mengakibatkan dapat mengganggu lingkungannya terutama masyarakat di sekitarnya. Namun penegakan peraturan harus dijalankan secara konsisten karena apabila tidak, akan menimbulkan banyak pelanggaran dan peraturan yang tidak diindahkan. Sebagai penopang diadakannya peraturan hukuman mempunyai peranan apabila terjadi suatu pelanggaran. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa apabila peraturan tidak dilengkapi dengan hukuman maka tidak akan ada bedanya antara yang mentaati peraturan dan yang melanggar peraturan.

#### **b. Pembentukan Moral**

Menurut Kesuma (2012, hlm. 65) mengungkapkan bahwa nilai moral adalah nilai-nilai sopan santun dalam suatu kelompok sosial, nilai-nilai moral tersebut seperti kejujuran, ketidakmemihakan, kedisiplinan, keramahan, saling menghargai, penghormatan dan sebagainya. Kemudian

menurut Ramli dalam (Narwanti, 2011, hlm. 15) pendidikan moral memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan karakter dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya membangun moral yang baik. Sebagai salah satu cara dalam membentuk moral adalah adanya hukuman yang di maksudkan untuk terjadinya pengulangan atas tindakan yang tidak diinginkan.

Dengan demikian adanya hukuman akan memotivasi seseorang untuk bersikap sesuai dengan peraturan yang berlaku, dari hal tersebut akan tercipta moral yang baik (sesuai dengan peraturan) dan apabila hal ini dapat terus berlangsung akan membentuk moral yang sesuai dengan lingkungan sekitar. Pembentukan moral juga dapat diarahkan pada pembentukan sikap disiplin pada diri seseorang karena disiplin merupakan salah satu perwujudan dari moral.

#### **4. Prosedur Penerapan Sistem Kredit Poin**

Penerapan sistem kredit poin ini melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan peserta didik, di antaranya guru dan orang tua. Pendidikan peserta didik merupakan tanggung jawab bersama bagi orang tua dan guru, serta masyarakat. Pemberlakuan sistem kredit poin di latarbelakangi atas perilaku peserta didik yang cenderung melakukan pelanggaran atas peraturan yang ditetapkan sekolah. Adanya kondisi peserta didik yang kurang berkenan maka diterapkan suatu pelengkap peraturan yang didesain dalam bentuk hukuman. Hukuman yang diterapkan merupakan pemberian poin yang dilakukan pada setiap pelanggaran yang terjadi. Penerapan sistem kredit poin pertama kali dilakukan adalah dengan menerapkan beberapa poin yang menjadi poin pelanggaran. Penetapan poin pelanggaran apabila telah selesai disusun dalam suatu draf, maka langkah selanjutnya adalah ditawarkan kepada pihak orang tua atau wali murid. Adanya persetujuan dari pihak orang tua atau wali murid sangat penting adanya yaitu, untuk menghindari kesalahpahaman dalam proses pelaksanaannya sekaligus sebagai penguat pelaksanaan serta kelancaran sistem kredit poin tersebut. Sedangkan

pelaksanaan hariannya dilaksanakan oleh seluruh guru di sekolah yang terkait. Sistem kredit poin merupakan suatu sanksi dengan metode memberikan skor kepada peserta didik atas pelanggaran yang dilakukan peserta didik, dan apabila sampai pada skor tertentu akan mendapatkan tindakan tegas kepada peserta didik atas tindakannya di sekolah. Dan hasil wawancara dengan pihak sekolah tahapan panggilan peringatan pelanggaran tata tertib sekolah dengan sistem kredit poin sebagai berikut :

- a. Peringatan 1 (peserta didik) dengan bobot : 25
- b. Peringatan 2 (orang tua/wali peserta didik) dengan bobot : 50
- c. Peringatan 3 (orang tua/wali peserta didik) dengan bobot : 75

Guna memperlancar pemberlakuan sistem kredit poin maka pelaksanaannya didukung oleh seluruh guru di sekolah, apabila guru menyaksikan pelanggaran yang diperbuat peserta didik, maka diperkenankan memberikan skor atas pelanggaran dari peserta didik. Sementara tiap peserta didik itu sendiri diharuskan membawa buku disiplin pribadi peserta didik setiap ke sekolah, sehingga memberikan skor dapat ditulis dalam buku tersebut.

Wakil Kepala bagian kesiswaan sendiri bertugas mengkoordinir pelaksanaan sistem kredit poin, sehingga pada skor tertentu penanganan sanksi dilakukan oleh Wakil Kepala bagian kesiswaan. Sedangkan wali kelas akan memberikan penilaian atas perilaku peserta didik selama satu semester disekolah pada raport peserta didik, sehingga keberadaan sistem kredit poin tidak hanya sebagai formalitas sekolah tetapi juga mempunyai pengaruh dalam menentukan kenaikan peserta didik. Item-item dalam sistem kredit poin selalu diperbaharui tiap satu tahun (tahun ajaran) sesuai dengan otoritas dari sekolah yang bersangkutan dan skor peserta didik akan kembali nol pada setiap tahun ajaran baru.



## C. Kajian Kedisiplinan

### 1. Pengertian Kedisiplinan

Kedisiplinan berasal dari kata dasar disiplin. Menurut Stara Waji dalam (Amri, 2016, hlm. 161) menyatakan bahwa “Disiplin berasal dari bahasa latin *discere* yang berarti belajar. Dari kata ini, timbul kata *disciplina* yang berarti pengajaran atau pelatihan. Kini kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian. Pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan, dan pengendalian. Kedua, disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib”. Sementara menurut Cahyono (2016, hlm. 169) “Disiplin dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesadaran diri yang muncul dari batin yang terdalam berupa dorongan untuk mengikuti dan menaati peraturan-peraturan dan nilai-nilai serta hukum yang berlaku dalam suatu lingkungan tertentu.” Sedangkan menurut Dakhi (2020, hlm. 7) “Disiplin adalah kesediaan dan kerelaan seseorang untuk memathui dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku disekitarnya”.

Sejalan dengan pemaparan di atas dapat disimpulkan disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai - nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Disiplin akan membuat seseorang tahu dan dapat membedakan hal-hal apa yang seharusnya dilakukan, yang wajib dilakukan, yang boleh dilakukan, yang tak sepatutnya dilakukan karena merupakan hal-hal yang dilarang. Disiplin pada hakikatnya akan tumbuh dan terpancar dari hasil kesadaran manusia. Sebaliknya, disiplin yang tidak bersumber dari kesadaran hati nurani akan menghasilkan disiplin yang lemah dan tidak akan bertahan lama.

Dari kata disiplin muncullah kata kedisiplinan. Dalam penelitian ini, disiplin mendapat tambahan awalan ke- dan akhiran-an (kedisiplinan). Kedisiplinan berasal dari kata disiplin yang mendapat konfiks ke - an yang mempunyai arti latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu mentaati tata tertib. Kedisiplinan menurut Wahyono dalam (Simbolon, 2020, hlm. 78) adalah suatu kondisi yang tercipta dan

terbentuk melalui proses dari serangkaian sikap dan perilaku pribadi atau kelompok yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedisiplinan ialah ketaatan dan kepatuhan pada peraturan yang dilakukan dengan rasa senang hati, bukan karena dipaksa atau terpaksa. Pada perkembangan selanjutnya kata disiplin digunakan dalam beberapa pengertian. Pertama disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan atau pengendalian. Kedua disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan watak agar dapat mengendalikan diri untuk berperilaku efektif dan efisien.

Kedisiplinan adalah ketaatan terhadap aturan atau tata tertib. Tata tertib berarti serangkaian peraturan yang berlaku untuk menciptakan kondisi yang tertib dan teratur. Jadi kedisiplinan merupakan hal mentaati tata tertib di segala aspek kehidupan, baik agama, budaya, pergaulan, sekolah, dan lain-lain. Dengan kata lain, kedisiplinan merupakan kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku individu yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Keberhasilan dalam suatu usaha atau dalam mencapai cita-cita akan tergantung kepada sikap disiplinnya. Orang yang berdisiplin akan berperilaku apa yang seharusnya diperbuat, tidak mengada-ada, tidak dilebih-lebihkan tetapi juga tidak dikurangi dari keadaan yang sebenarnya. Diam tepat pada pijakannya, melangkah tepat gerakannya, melaju sesuai arahnya.

## **2. Tujuan Kedisiplinan**

Dalam dunia pendidikan, sangat diperlukan adanya disiplin sebagai alat yang mengikat dalam dunia pendidikan, dengan kedisiplinan peserta didik dapat diarahkan, dibimbing dan dididik, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Menurut Hurlock dalam (Kurniawan, 2018, hlm. 42) bahwa tujuan seluruh disiplin ialah membentuk perilaku sedemikian rupa hingga ia akan sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan kelompok budaya tempat individu itu diidentifikasi.

Berpijak dari beberapa tujuan yang dikemukakan di atas pada dasarnya tujuan kedisiplinan peserta didik adalah agar peserta didik terlatih dalam mengendalikan dan mengarahkan dirinya dalam lingkungan keberadaannya, sehingga timbul rasa tanggung jawab dan kematangan dari dirinya sendiri demi kebahagiaannya dan masa depan hidupnya. Adapun tujuan kedisiplinan menurut Fachrudin dalam (Kurniawan, 2018, hlm. 43-44) yaitu :

- a. Membantu peserta didik menjadi matang pribadinya dan berubah dari sifat ketergantungan ke arah tidak ketergantungan.
- b. Mencegah timbulnya persoalan-persoalan disiplin dan menciptakan situasi dan kondisi dalam belajar mengajar agar mengikuti segala peraturan yang ada dengan penuh perhatian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan kedisiplinan adalah dalam rangka untuk menolong dan membimbing anak agar matang pribadinya dan dapat meningkatkan kehidupan mental yang sehat sehingga memberikan cukup kebebasan bagi mereka untuk berbuat secara bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya.

### **3. Pentingnya Disiplin bagi Peserta Didik**

Menurut Soegeng dalam (Sari, 2018, hlm. 59), menyatakan bahwa “Peserta didik yang disiplin adalah peserta didik yang mentatati peraturan sekolah, sebab secara umum disiplin adalah kunci ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan sekolah.” Peraturan-peraturan yang dibuat sekolah untuk peserta didik pada dasarnya adalah untuk kebaikan peserta didik. Sehingga bagi peserta didik yang ingin berhasil dalam studinya, maka ia harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan sekolah.

Disiplin sekolah merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting demi ketertiban sekolah tersebut. Peserta didik tidak akan terbiasa tertib, sopan, tahu menghargai dirinya sendiri dan orang lain, jika tidak diajarkan oleh para pendidik. Disiplin berarti melatih mentaati peraturan. Untuk itu sebelum pendidik menerangkan pelajaran, pendidik perlu memberikan rangsangan kepada peserta didik untuk siap menerima pelajaran. Kesiapan peserta didik dalam menerima pelajaran, berarti peserta

didik mematuhi apa yang diinginkan oleh seorang pendidik tersebut.

Dari beberapa pengertian disiplin di atas dapat disintesis bahwa disiplin itu mengandung unsur-unsur kesediaan, kerelaan, kesadaran, dan merupakan latihan batin dan watak untuk selalu menaati tata tertib serta menghormati, menghargai norma serta berusaha mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma dan konsekuensi menerima sanksi-sanksi yang ada. Pada hakikatnya disiplin adalah bagian dari pendidikan karena tanpa disiplin tidak ada pendidikan dan pendidikan merupakan suatu proses yang perlu dibiasakan pada umumnya, seperti norma-norma yang dianggap baik dan berlaku dalam masyarakat.

#### **4. Indikator Kedisiplinan Siswa**

Lima indikator kedisiplinan menurut Arikunto (2007, hlm. 16) sebagai berikut :

a. Mengerjakan tugas sekolah di rumah

Mengerjakan tugas sekolah dirumah maksudnya adalah jika ada pekerjaan rumah dari guru maka siswa selalu mengerjakannya dirumah secara individu maupun kelompok dan bertanya kepada orang tuanya.

b. Mempersiapkan keperluan sekolah di rumah

Mempersiapkan keperluan sekolah dirumah maksudnya adalah setiap sore atau malam hari siswa selalu mempersiapkan perlengkapan belajar misalnya buku tulis, buku paket, dan alat tulis yang akan dibawa kesekolah.

c. Sikap siswa di kelas

Sikap siswa dikelas maksudnya adalah pada saat guru menerangkan materi pelajaran maka siswa memperhatikannya dan tidak membuat kegaduhan di kelas serta jika ada tugas dari guru maka siswa akan langsung mengerjakannya.

d. Kehadiran Siswa

Kehadiran siswa maksudnya adalah siswa tidak terlambat pada saat pembelajaran akan dimulai maka siswa akan datang kekelas lebih awal dan siswa tidak membolos pada saat pembelajaran dimulai.

e. Melaksanakan tata tertib di sekolah

Mengerjakan tata tertib disekolah maksudnya semua aturan yang tertulis baik mengenai seragam maupun sikap disekolah harus ditaati dan patuhi.

Sedangkan menurut Khafid dan Suroso (2008, hlm. 195) dalam penelitiannya yang membagi indikator kedisiplinan menjadi beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Ketaatan terhadap tata tertib sekolah
- b. Ketaatan terhadap kegiatan belajar di sekolah
- c. Ketaatan dalam mengerjakan tugas-tugas pelajaran
- d. Ketaatan terhadap kegiatan belajar di rumah.

Kemudian indikator kedisiplinan menurut Menurut Nyoman (2017, hlm. 5), menyatakan bahwa disiplin itu memiliki komitmen pribadi sebagai kesadaran dan semangat atau upaya yang berada dalam diri untuk meningkatkan diri dengan melaksanakan tugas - tugas dan tanggung jawabnya yang dapat diamati dalam bentuk:

- a. Ketaatan terhadap aturan sekolah
- b. Kepatuhan terhadap aturan sekolah
- c. Keteraturan terhadap aturan di sekolah dan rumah,
- d. Ketertiban terhadap aturan kelas dan sekolah

Berdasarkan uraian indikator diatas, yang diambil penulis untuk menunjang penelitian yaitu indikator kedisiplinan menurut Nyoman, karena sesuai dengan keadaan tempat yang diteliti oleh penulis.

## **5. Faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan**

Kedisiplinan bukan merupakan sesuatu yang terjadi secara otomatis atau spontan pada diri seseorang melainkan sikap tersebut terbentuk atas dasar beberapa faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan menurut Kurniawan (2018, hlm. 47-55) sebagai berikut:

a. Faktor Genetik

Faktor genetik adalah segala hal yang dibawa oleh anak sejak lahir sebagai warisan dari orang tuanya. Faktor genetik atau hereditas adalah kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang bagi manusia, menurut

pola-pola, ciri-ciri, serta sifat - sifat tertentu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pembentukan perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh limpahan orang tua kepada keturunannya karena faktor ini meski tidak kuat, namun merupakan bentuk dasar dari perilaku seseorang. Demikian halnya dengan kedisiplinan, sangatlah mungkin kedisiplinan tersebut dipengaruhi oleh watak yang dibawa seseorang sejak lahir.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kedisiplinan karena perkembangan seseorang tidak terlepas dari peranan lingkungan, disamping faktor pembawaan, kedisiplinan juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dimana ia berada. Sejak lahir manusia berinteraksi dengan lingkungan, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia tinggal. Fungsinya kepribadian seseorang merupakan hasil dari interaksi antara dirinya dan lingkungan. Baik lingkungan fisik maupun lingkungan psikologis.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dalam sasaran pendidikan tidak semata-mata pengalihan pengetahuan dan keterampilan saja, salah satu bagian yang teramat penting adalah pembinaan watak. Pembinaan watak merupakan bagian integral dari pendidikan. Oleh sebab itu bahwa pendidikan memainkan peranan penting dalam pembentukan perilaku seseorang, termasuk didalamnya perilaku disiplin.

d. Faktor Pengalaman

Pengalaman disini adalah keseluruhan peristiwa yang pernah dialami oleh seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perjalanan hidupnya. Pengalaman seseorang juga mempunyai pengaruh terhadap pembentukan watak termasuk kedisiplinan. Penerapan disiplin yang mantap dalam kehidupan sehari-hari berawal dari disiplin pribadi. Disiplin pribadi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam diri manusia yang

mendorong manusia untuk menerapkan disiplin.

e. Faktor Intern

Faktor dari dalam adanya kesadaran seseorang untuk berdisiplin tanpa ada suatu paksaan dari luar. Kesadaran akan pentingnya disiplin telah tumbuh dalam diri seseorang, sehingga tidak perlu lagi adanya rangsangan dari yang dimunculkan untuk menumbuhkan sikap disiplin pada diri seseorang.

f. Faktor Ekstern

Faktor lingkungan yang mempengaruhi penanaman sikap disiplin seseorang yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama diadakannya pendidikan, sebagai tahap awal terbentuknya tata krama dan disiplin, diharapkan mampu untuk membimbing anak-anak guna terbentuknya watak dan perilaku yang baik. Untuk membentuk pribadi yang baik keluarga tersebut harus memiliki watak yang baik pula. Keluarga adalah bagian terdekat dari generasi muda dan dapat dikatakan sebagai tempat berlangsungnya pendidikan pertama bagi generasi muda dan diharapkan mampu menanamkan nilai, sikap dan perilaku disiplin.

## **D. Kajian Pendidikan Kewarganegaran (PPKn) Sebagai Pendidikan Karakter Disiplin**

### **1. Pengertian PPKn**

Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar Isi Pendidikan Nasional, PPKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Kemudian menurut Charda (2018, hlm. 11) Secara paradigmatis Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tiga domain, yakni domain akademik, domain kurikuler, dan aktivitas sosial- kultural. Domain akademik adalah berbagai pemikiran tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang berkembang di lingkungan komunitas keilmuan. Domain kurikuler adalah

konsep dan praksis pendidikan kewarganegaraan dalam lingkup pendidikan formal dan nonformal, sedangkan domain sosial kultural adalah konsep dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan masyarakat. Ketiga komponen tersebut secara koheren bertolak dari esensi dan bermuara pada upaya pengembangan warga negara yang baik (*good citizens*), yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai, sikap dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*).

Sejalan dengan penjelasan diatas, dewasa ini pengertian PPKn membutuhkan pembuktian apakah sudah tercapai atau sejalan dengan realita di sekolah, karena masih banyak peserta didik yang belum menerpakan prinsip - prinsip menjadi warga negara yang baik salah satunya sikap disiplin, sebagai contoh yaitu banyaknya peserta didik yang belum menaati tata tertib sekolah. Bisa dilihat masih banyak peserta didik yang datang kesekolah tidak tepat waktu, menggunakan baju seragam sekolah tidak sesuai dengan aturan, tidak mengikuti upacara bendera, dan masih banyak lagi. Padahal sikap disiplin merupakan sikap yang wajib ada dalam diri semua individu, karena disiplin adalah dasar perilaku seseorang yang sangat berpengaruh besar terhadap segala hal, baik urusan pribadi maupun kepentingan bersama. Untuk mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu, dibutuhkan latihan dengan kesadaran dari dalam diri akan pentingnya sikap disiplin sehingga menjadi suatu landasan dan di implementasikan dalam berperilaku sehari-hari.

## **2. Tujuan PPKn**

Secara garis besar, tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan di semua negara adalah membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*). Tujuan utamanya yaitu “mewarganegarakan” warga negara di negara tersebut. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan secara garis besar tersebut telah diakui oleh komunitas internasional yaitu *National Council for the Social Studies*.

Menurut Charda (2018, hlm. 11) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan kedalam tujuan nasional dan tujuan Pendidikan nasional;



- a. Tujuan Nasional yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan bahwa “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
- b. Tujuan Pendidikan Nasional yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional bahwa tujuan Pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Dari penjelasan tersebut pkn memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman disiplin norma pada peserta didik. Sistem pendidikan di negara kita menekankan pada pembentukan peserta didik yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta berkarakter dengan menjunjung tinggi kedisiplinan dalam menaati norma - norma yang berlaku. Dari adanya hal tersebut, pendidikan kewarganeraan yang akan berperan dalam membentuk pesera didik yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta patu pada aturan - aturan yang berlaku pada masyarakat. Disiplin pada peserta didik sangat diperlukan, karena disiplin masuk kedalam pembentukan karakter pada peserta didik. Apabila, peserta didik sudah mendapat pengarahan dan diajari mengenai norma dan kedisiplinan maka peserta didik akan tumbuh menjadi pribadi yang sesuai dengan identitas bangsa.

### 3. Fungsi PPKn

Menurut Standar Kompetensi Dasar Depdiknas (2006, hlm. 2) menyatakan bahwa fungsi dari mata pelajaran PPKn adalah sebagai berikut: "Sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizenship*), cerdas, terampil, dan berakter dan setia kepada bangsa negara Indonesia yang merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945". Sesuai dengan fungsinya menurut Chadra (2018, hlm. 13-14) menjelaskan fungsi Pendidikan

Kewarganegaraan sebagai berikut :

- a. Pendidikan Kewarganegaraan menyelenggarakan Pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, dan kewarganegaraan bagi peserta didik guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter, sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasar Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan bidang keilmuan dan profesinya.
- b. Pendidikan Kewarganegaraan harus berfungsi sebagai alat psikologis-pedagogis utama untuk pengembangan dan pembentukan warga negara yang diinginkan.

Sejalan dengan pemaparan diatas maka dalam pembentukan kedisiplinan, pendidikan kewarganegaraan menjadi mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara yang cerdas, terampil, berkarakter dan patuh dengan norma - norma yang berlaku. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pemeran penting, perlu mengenalkan sebuah materi pendidikan kewarganegaraan yang dihubungkan dengan norma - norma yang ada di masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan dapat berperan sebagai media dalam pengembangan disiplin norma pada siswa di sekolah dasar. Hal ini menyebabkan pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting dalam proses perkembangan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu keberhasilan pendidikan kewarganegaraan akan sangat diperlukan. Keberhasilan ini tentunya akan dapat diraih dengan berbagai upaya dan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran PKN.

#### **4. Ruang Lingkup PPKn**

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut Winarno (2006, hlm. 29-30) terdapat dalam Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan yang meliputi aspek - aspek sebagai berikut:

- a. Persatuan dan Kesatuan Bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam

- pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
- b. Norma, Hukum dan Peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan - peraturan daerah, norma - norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
  - c. Hak Asasi Manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
  - d. Kebutuhan Warga Negara, meliputi: hidup gotong-royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
  - e. Konstitusi Negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
  - f. Kekuasaan dan Politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
  - g. Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
  - h. Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi.

Dari salah satu ruang lingkup PPKn dijelaskan bahwasanya aspek – aspek standar isi mata pelajaran PPKn yaitu norma, hukum dan peraturan. Dapat diambil kesimpulan dari mata pelajaran PPKn ini mengajarkan peserta didik untuk terus menerapkan norma - norma yang

berlaku dan selalu menaati tata tertib di lingkungan sekolah. Sebagai contoh yaitu menerapkan sikap disiplin dalam menaati tata tertib sekolah.

## **5. Hubungan PPKn dengan Pendidikan Karakter Disiplin**

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter disiplin karena pendidikan karakter adalah pendidikan yang berkaitan dengan sikap dan perilaku siswa agar individu siswa menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan Kemendikbud (2016) yang mengemukakan bahwa pendidikan karakter merupakan gerakan pendidikan di sekolah yang bertujuan untuk membentuk, mentransformasikan, menyebarkan dan mengembangkan potensi peserta didik dengan cara mengkoordinasikan hati, perasaan, pemikiran dan gerak yang sesuai dengan filsafat hidup dalam Pancasila. Oleh karena itu, sebagai pendidik, guru memiliki kewajiban untuk menanamkan pendidikan karakter pada peserta didik.

Mata pelajaran ppkn memberikan nilai kepada semua peserta didiknya, dalam mata pelajaran PPKn salah satu ruang lingkupnya adalah norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang di dalamnya termuat unsur-unsur nilai dan moral untuk membina akhlak peserta didik.

Pembelajaran PPKn mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam upaya pencegahan terjadinya ketidak disiplin siswa di sekolah. Seperti yang dikemukakan Kemendiknas (2010, hlm. 9-10) mengidentifikasi salah satu nilai untuk pendidikan kewarganegaraan adalah nilai kedisiplinan. Kedisiplinan yang dimaksudkan yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Sehingga melalui pembelajaran PPKn diharapkan mempunyai kontribusi dalam upaya menegakan kedisiplinan siswa di sekolah.

Dalam implementasi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter disiplin di SMA Negeri Darmaraja dengan membuat tata tertib sekolah menggunakan sistem kredit poin. Yang diharapkan mendorong

pembentukan karakter disiplin peserta didik sesuai dengan tujuan sekolah yang direncanakan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang telah dilaksanakan peneliti sebelum penulis. Penelitian itu dijadikan pedoman penulis supaya bisa menambah teori. Judul penelitian sesuai berdasar penelitian ini yang dijadikan referensi penulis untuk meningkatkan bahan kajian dengan judul yang hendak penulis ambil melalui sejumlah skripsi dan jurnal mencakup:

1. Uly Inayati Taqiyya (2013) dengan judul penelitian *“Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Poin Dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran Peserta Didik Pada SMAN 1 Jekulo Kudus”*

Hasil penelitiannya menunjukkan kebijakan penerapan sistem poin cukup efektif dalam mengurangi tingkat pelanggaran peserta didik pada SMAN 1 Jekulo Kudus. Walaupun belum maksimal dan masih ada peserta didik yang melanggar, tetapi tingkat pelanggaran peserta didik semakin hari semakin berkurang.

2. Saidah Laugi (2019) dengan judul artikel jurnal *“Penerapan Tata Tertib Sekolah untuk Membangun Disiplin Siswa di SMA Negeri 1 Konawe”*

Hasil penelitiannya membuktikan bahwa penerapan tata tertib merupakan langkah strategis yang mesti diambil oleh sekolah. Praktik yang ditunjukkan di SMA Negeri 1 Konawe dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lainnya, terutama terkait dengan pembinaan disiplin siswa. Kondisi kedisiplinan siswa di setiap sekolah cenderung bervariasi, tetapi dengan penerapan tata tertib secara efektif dan humanis, maka kecenderungan disiplin siswa yang rendah dapat diperbaiki. Selain itu, penerapan tata tertib tidak hanya menjadi domain pimpinan sekolah dan guru, tetapi merupakan kolaborasi dengan siswa, orang tua, dan masyarakat.

3. Farida Nurreni, Nurhadi, dan Okta Hadi Nurcahyono (2021) dengan judul artikel jurnal *“Analisis Kedisiplinan Peserta Didik Berdasarkan Ketaatan Terhadap Tata Tertib Sekolah; Studi pada peserta didik SMA Negeri Kebakkramat Karanganyar Jawa Tengah”*

Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kedisiplinan yang diterapkan di SMA Negeri Kebakkramat Karanganyar melahirkan peserta didik yang mematuhi tata tertib sekolah. Hanya sebagian kecil dari tata tertib yang tidak ditaati peserta didik, khususnya peraturan yang bersifat ringan, misalnya bolos sekolah, terlambat masuk kelas, merusak sarana dan prasarana sekolah, atau keluar kelas tanpa ijin. Hal ini hanya sedikit pengaruhnya terhadap proses akademik peserta didik. Ada beberapa tata tertib yang sifatnya berat dan tidak ditaati oleh beberapa peserta didik saja, misalnya merokok dan memodifikasi kendaraannya. Pemberian sanksi kepada peserta didik tanpa adanya kekerasan telah diterapkan sekolah. Sanksi yang diberikan berupa peringatan langsung, pembinaan, dan pemberian poin.

4. Aditya Kristian, Andi Nurochmah , Andi Wahed (2022) dengan judul artikel jurnal *“Penerapan Sistem Poin Pelanggaran Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Peserta didik di SMA Negeri 5 Tana Toraja”*

Hasil penelitiannya menunjukkan dampak penerapan sistem poin dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem poin pelanggaran cukup efektif dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik, dimana pelanggaran tata tertib peserta didik bisa di minimalisir dikarenakan adanya sanksi poin. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ada sebagian kecil peserta didik yang sering melakukan pelanggaran tata tertib, hal ini dikarenakan karakter dari peserta didik tersebut yang sulit untuk dibina.


5. Yulia Pujilestari, Dini Yulyani (2022) dengan judul artikel jurnal *“Membentuk Sikap Disiplin Siswa Melalui Implementasi Tata Tertib Sekolah”*

Hasil penelitiannya membuktikan faktor pemicu timbulnya pelanggaran tata tertib sekolah di SMP Islam Parung yaitu karena kemauan diri sendiri seperti tanpa adanya ajakan dari pihak manapun, faktor keluarga seperti anak yang kurang perhatian orang tua dan anak korban *broken home*, dan faktor lingkungan sekolah seperti teman. Upaya penanggulangan pelanggaran tata tertib sekolah di SMP Islam Parung dengan upaya preventif dan represif dengan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar merupakan upaya

mengatasi pelanggaran aturan. Sehingga siswa yang melanggar aturan dapat efek jera.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan rancangan atau garis besar yang telah digagas oleh peneliti dalam merancang proses penelitian. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## G. Asumsi dan Hipotesis

### 1. Asumsi

Asumsi merupakan tolak ukur pemikiran yang kebenarannya dapat diterima oleh peneliti (FKIP Unpas, 2022, hlm. 23) “. Asumsi dapat berfungsi sebagai landasan bagi perumusan hipotesis. Asumsi pada penelitian yaitu: “bila penerapan tata tertib sekolah dengan sistem kredit poin dilaksanakan dengan baik, maka dapat membentuk sikap disiplin pada peserta didik”.

### 2. Hipotesis

Dalam Nurastuti (2014, hlm. 24), hipotesis mencakup dua kata yakni kata “hypo” yang artinya sebelum serta “thesis” yang artinya dalil. Maka hipotesis artinya dalil yang dinilai belum menjadi dalil yang sesungguhnya, sebab harus dilakukan pembuktian pada kebenarannya. Hipotesis dari penelitian yaitu:

“Terdapat hubungan signifikan antara penerapan tata tertib sekolah dengan sistem kredit poin terhadap tingkat kedisiplinan peserta didik”

Adapun Hipotesis Statistik adalah sebagai berikut :

$H_0$  :  $\rho = 0$ , 0 berarti tidak adanya hubungan

$H_a$  :  $\rho \neq 0$ , berarti melebihi ataupun dibawah nol artinya adanya hubungan

$\rho$  = nilai korelasi di formulasi yang dihipotesiskan

**H<sub>a</sub>**: Ada hubungan signifikan antara penerapan tata tertib sekolah dengan sistem kredit poin terhadap kedisiplinan peserta didik.

**H<sub>0</sub>**: Tidak adanya hubungan signifikan penerapan tata tertib sekolah sistem kredit poin terhadap kedisiplinan peserta didik.